

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya,¹ karena itu pada 18 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004).² Undang-Undang ini terdiri dari 7 Bab dan 308 Pasal. Ketentuan tentang Kepailitan berada dalam Bab II, yakni dari Pasal 2 sampai Pasal 221, sedangkan ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat dalam Bab III, yaitu dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294. Walau keduanya diletakkan dalam Bab yang berbeda, ketentuan-ketentuan di antaranya bersifat saling berkaitan serta saling melengkapi.³

Demikian implikasi antara Kepailitan dan PKPU dalam UU 37/2004. Pada penelitian ini ketentuan yang diuji terkait homologasi dalam Kepailitan pasca kreditur⁴ menolak rencana perdamaian dalam PKPU pada Putusan No. 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. (Putusan).

¹ Penjelasan Umum UU 37/2004.

² Kecuali dinyatakan lain, penyebutan pasal-pasal dalam Penelitian ini merujuk kepada UU 37/2004.

³ Sebagai contoh Pasal 290 UU 37/2004, yang menegaskan keberlakuan ketentuan tentang Kepailitan pasca putusan pernyataan pailit dalam PKPU. Sehingga proses berikutnya yang ditempuh adalah sebagaimana diatur dalam Bab II kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Lalu Pasal 229 ayat (4) UU 37/2004, yang setelah adanya Permohonan Pailit, dimungkinkan pengajuan Permohonan PKPU saat sidang pertama pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit.

⁴ Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dikutip dari Pasal 1 angka 2 UU 37/2004.

Sebelum mengkaji pokok soal, patut dinyatakan di sini Penulis tidak akan menguraikan secara lengkap tentang kepailitan dan PKPU. Sebab yang hendak dipaparkan lebih dahulu adalah sejarah singkat Hukum Kepailitan di Indonesia, lalu akan diuraikan secara ringkas tentang Kepailitan dan PKPU, serta Perdamaian⁵ dan pengesahan perdamaian (homologasi)⁶ yang terdapat baik dalam Kepailitan maupun PKPU.

Pengaturan tentang Kepailitan mula-mula diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku Ketiga melalui Pasal 749 sampai Pasal 910 KUHD.⁷ Lalu peraturan itu dicabut dan digantikan *Faillissement-verordening Staatsblad* 1905 No. 217 *Jo. Staatsblad* 1906 No. 348 (Peraturan Kepailitan).⁸ Alasan pencabutan dan penggantian tersebut ialah:⁹ (i) adanya pelbagai formalitas yang ditempuh; (ii) tingginya biaya pelaksanaan; (iii) kreditur hanya dapat sedikit ikut campur dalam proses kepailitan; dan (iv) proses kepailitan menyita waktu yang cukup panjang.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, “*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Sehubungan

⁵ Yang dimaksud Perdamaian adalah sebagaimana dimaksud Pasal 144 dan atau Pasal 265 UU 37/2004.

⁶ Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh pengadilan. Dikutip dari M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, h. 142.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, h. 80.

⁸ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2018, h. 15.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 80.

ketentuan tersebut, pasca Kemerdekaan maka Peraturan Kepailitan berlaku di Indonesia.¹⁰

Krisis moneter pada tahun 1997 menimbulkan dampak perekonomian dan Perdagangan nasional.¹¹ Dihadapkan pada situasi ini, bank baik dalam maupun luar negeri mencari sarana yang dapat digunakan menagih piutang, namun Peraturan Kepailitan dianggap tidak dapat diandalkan karena proses yang lambat dan hasilnya tidak dapat dipastikan.¹² *International Monetary Fund* (IMF) sebagai pemberi utang kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) berpendapat, untuk mengatasi krisis moneter tidak terlepas dari keharusan penyelesaian utang luar negeri. IMF mendesak agar Pemerintah segera mengganti/mengubah Peraturan Kepailitan. Maka setelah itu terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan (Perppu 1/1998).¹³

Perbedaan prinsipil Perppu 1/1998 dan Peraturan Kepailitan ialah:¹⁴

1. Perppu Kepailitan terdiri dari:
 - a. Bab I: Kepailitan terdapat dalam Pasal 1 sampai Pasal 211. Perubahan 51 Pasal.
 - b. Bab II: Penundaan Kewajiban Pembayaran Pasal 212 sampai Pasal 279. Perubahan 41 pasal.
 - c. Bab III: Pengadilan Niaga Pasal 280 sampai Pasal 289. Terdiri dari 10 pasal (baru).

¹⁰ *Ibid.*, h. 82.

¹¹ Penjelasan Umum UU 37/2004.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, h. 83, h. 84.

¹³ *Ibid.*, h. 84.

¹⁴ J. Djohansjah, *Pengadilan Niaga*, dalam Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Alumni, Jakarta: 2001, h. 25-26.

Peraturan Kepailitan terdiri dari:

- a. Bab I: Kepailitan Pasal 1 sampai Pasal 211.
 - b. Bab II: Penundaan Pembayaran (*Surseance Van Betailing*) Pasal 212 sampai Pasal 279.
2. Pasal 6 ayat 4 Perppu Kepailitan diatur tentang Putusan permohonan pernyataan Pailit harus ditetapkan dalam waktu yang selambatnya 30 hari sejak tanggal didaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit. Bertujuan mempercepat proses penyelesaian permohonan pailit.
 3. Upaya Hukum yang disediakan oleh Perppu Kepailitan ialah Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang artinya putusan Pailit maupun putusan PKPU tidak bisa Banding.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 a Kurator adalah:
 - a. Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. Kurator lainnya.

Sewaktu Peraturan Kepailitan masih berlaku hanya Balai Harta Peninggalan yang bisa menjadi Kurator dari Si Pailit. Sejak adanya Perppu Kepailitan Kurator Swasta baik perorangan atau persekutuan perdata di Indonesia yang berkeahlian khusus dalam mengurus/membersihkan harta Pailit dapat diangkat menjadi Kurator, dan terdaftar pada Departemen Kehakiman.
 5. Pada Perppu Kepailitan ditetapkan bahwa pernyataan Pailit dan PKPU sebagaimana dimaksud Bab Pertama dan Bab Kedua diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
 6. Harus pakai Penasehat Hukum.

Perppu Kepailitan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 (UU 4/1998), namun ketentuan di dalamnya tidak sepenuhnya adalah ketentuan yang benar-benar baru, melainkan hanya mengubah dan menambah beberapa ketentuan saja.¹⁵

Sebagaimana dicatat oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebelum Pemerintah mengesahkan UU 4/1998, ada perbedaan pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah, yaitu:¹⁶

1. DPR ingin agar materi yang diatur dalam Perppu Kepailitan diubah karena banyak hal yang tidak memadai pengaturannya;
2. Pemerintah berpendapat, sebaiknya Perppu Kepailitan diterima begitu saja oleh DPR dan disahkan sebagai undang-undang, dengan alasan, Pemerintah dan IMF telah menandatangani *Letter of Intent*

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 87.

¹⁶ *Ibid.*, h. 87

mengenai keharusan bagi Indonesia mengundang Peraturan Kepailitan, sementara jangka waktu mengundang Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana disepakati dalam *Letter of Intent* telah melampaui batas waktu.

Kemudian Pemerintah dan DPR bersepakat, dalam kurun waktu paling lambat satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan UU 4/1998, yaitu 09 September 1998, Pemerintah akan menyampaikan RUU tentang Kepailitan yang baru kepada DPR. Namun karena pelbagai alasan dan hambatan RUU yang dimaksud tertunda penyelesaiannya. Pada akhirnya Pemerintah berhasil menyusun RUU yang dimaksud, dan setelah dibahas dengan DPR kemudian diundangkan menjadi UU 37/2004.¹⁷

UU 37/2004 memberikan definisi Kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan Kurator¹⁸ di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁹ Tata-cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur berpedoman pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sampai dengan Pasal 1149 KUHPperdata dan ketentuan UU 37/2004.²⁰ Dalam KUHPperdata

¹⁷ *Ibid.*, h. 87, h. 88.

¹⁸ Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseroangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dikutip dari Pasal 1 angka 5 UU 37/2004.

¹⁹ Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dikutip dari Pasal 1 angka 8 UU 37/2004.

²⁰ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum hukum Kepailitan*, dalam Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Jakarta: Alumni, 2001, h. 76.

tentang tanggung-jawab debitur²¹ terhadap perikatan dengan kreditur diatur baik pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.²²

Pasal 1131 KUHPerduta mengandung asas setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya (*Asas Schuld dan Haftung*).²³ Gunawan Widjaja berpendapat, *Schuld* ialah terkait dengan tanggung-jawab hukum pelaksanaan prestasi oleh pihak yang berkewajiban, *Haftung* berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban tanpa memperhatikan pihak yang berkewajiban.²⁴ Pasal 1132 KUHPerduta mengandung asas, debitur mempunyai beberapa Kreditur maka kedudukan para Kreditur adalah sama (*Asas Paritas Creditorium*).²⁵ Jika kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang, para kreditur dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yakni masing-masing kreditur akan mendapatkan piutang seimbang dengan piutang kreditur lain.²⁶

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang²⁷ yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

²¹ Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dikutip dari Pasal 1 angka 3 UU 37/2004.

²² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta: 1999, h. 22-23.

²³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1998, h. 5.

²⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan – edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, h.58.

²⁵ *Op.Cit.*, h. 5.

²⁶ *Op.Cit.*, h. 6.

²⁷ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.²⁸ Pemohon adalah debitur, atau kreditur, atau kejaksaan demi kepentingan umum²⁹. Pembuktian atas Pasal 2 ayat (1) harus terbukti secara sederhana.³⁰ Bilamana tidak terbukti secara sederhana Majelis Hakim akan menolak Permohonan Pernyataan Pailit. Keadaan atau fakta yang terbukti secara sederhana dimaknai sebagai fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkan putusan pernyataan pailit.³¹

Sejak tanggal Permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan, dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari Pengadilan harus sudah menentukan apakah menolak atau mengabulkan permohonan pailit.³² Apabila Pengadilan mengabulkan permohonan pailit, maka akan diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas,³³ dan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan debitur demi hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaan.³⁴

Walau demikian, Kepailitan harus dipertimbangkan sebagai *ultimum remedium (the last resort)* dan bukan sebagai *premium remedium (the first*

wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. Dikutip dari Pasal 1 angka 6 UU 37/2004.

²⁸ Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004.

²⁹ Permohonan Pailit oleh kejaksaan demi kepentingan umum dapat diajukan oleh kejaksaan dengan atau tanpa menggunakan jasa advokat. Permohonan harus sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada pihak yang mengajukan Permohonan Pailit terhadap debitur. Dikutip dari Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 37/2004.

³⁰ Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.

³¹ Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.

³² Pasal 8 ayat (5) UU 37/2004.

³³ Pasal 15 ayat (1) UU 37/2004.

³⁴ Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004.

resort)³⁵, terutama oleh hakim, karena Kepailitan, terutama Kepailitan debitur yang berupa perusahaan besar, menimbulkan banyak masalah dan kerugian, baik terhadap debitur yang dinyatakan pailit maupun bagi para kreditur dan masyarakat.³⁶ Menurut Penulis, pernyataan Sutan Remy Sjahdeini didasari oleh fakta bahwa betapa mudah bagi Pengadilan mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila memenuhi Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4). Sebab itu Sutan Remy Sjahdeini mendorong agar Hukum Kepailitan Indonesia memiliki syarat-syarat kepailitan yang tidak mudah mempailitkan debitur, dan menganjurkan agar Pengadilan tidak begitu saja mengabulkan permohonan pailit apabila masih dapat ditempuh restrukturisasi utang atau reorganisasi perusahaan debitur.³⁷

Restrukturisasi diartikan sebagai suatu penataan kembali.³⁸ Mencermati definisi itu restrukturisasi dalam konteks utang-piutang dapat pula diartikan sebagai penataan kembali atas utang. Menurut Carol M. Kopp, restrukturisasi utang, sebagaimana yang Penulis terjemahkan, adalah:³⁹

Proses yang digunakan oleh perusahaan, individu, dan bahkan negara untuk menghindari risiko gagal bayar atas utang yang ada, seperti menegosiasikan suku bunga yang lebih rendah.

³⁵ Obat yang terakhir (*ultimum remedium*), obat yang utama (*premium remedium*). Dikutip dari Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung: 2016, h. 60.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 169.

³⁷ *Op.Cit.*, h. 147-148.

³⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restrukturisasi>, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

³⁹ Debt restructuring is a process used by companies, individuals, and even countries to avoid the risk of defaulting on their existing debts, such as by negotiating lower interest rates. Dikutip dari <https://www.investopedia.com/terms/d/debtstructuring.asp>, diakses tanggal 24 September 2021.

Menurut Gunadi, dalam dunia usaha restrukturisasi utang yang biasa digunakan ialah:⁴⁰

1. *Rescheduling*: perpanjangan waktu pengembalian utang dengan cara-cara menjadwalkan kembali atas utang debitur, yaitu dengan mengatur jadwal pelunasan yang selanjutnya akan diatur pada suatu perjanjian utang piutang.
2. *Hair Cut*: pemotongan terhadap pembayaran bunga dan atau utang. Bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar jika debitur tidak mampu membayar utang.
3. *Debt to asset swap*: pengalihan aset debitur dengan tujuan untuk dialihkan kepada kreditur dan menjadi penguasaan kreditur. Aset tersebut hanya sementara dikuasai oleh kreditur sampai ada pihak lain yang membelinya dan uang hasil penjual dipakai untuk melunasi utang debitur.
4. *Debt to equity swap*: mengubah utang menjadi bagian modal, hal ini dilakukan jika kreditur mendapati debitur memiliki nilai dan prospek usaha yang baik.

Reorganisasi perusahaan yaitu melakukan penyusunan kembali suatu organisasi, dapat dibedakan menjadi tiga hal:⁴¹

1. Reorganisasi yuridis: apabila ada perubahan bentuk perusahaan. Contoh, perusahaan perseorangan menjadi Perseroan Terbatas.
2. Reorganisasi struktural: menyusun kembali struktur organisasi. Contoh, struktur organisasi fungsional menjadi struktur organisasi garis.
3. Reorganisasi finansial: *Capital Restructuring* terkait perubahan menyeluruh struktur modal karena perusahaan telah atau cenderung *insolvable*. Tujuannya untuk menyelamatkan permodalan perusahaan. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan sulit memupuk modal, sehingga struktur modal yang baru akan dirasa cukup mampu untuk operasional perusahaan di masa yang akan mendatang.

UU 37/2004 tidak mengakomodir pengertian reorganisasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada kutipan di atas. Namun, memahami makna dari

⁴⁰ Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya*, Salemba Empat, Jakarta: 2001, h. 48.

⁴¹ Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung: 1992, h. 219 – h. 210.

pendapat Sutan Remy Sjahdeini, reorganisasi perusahaan dapat pula diartikan sebagai suatu bagian dari restrukturisasi utang, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai sesuatu hal yang (mungkin) akan terjadi apabila dicapainya Perdamaian.

Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 ialah mengatur tentang Perdamaian dalam Kepailitan. Namun ketentuan tersebut tidaklah berlaku atas kepailitan harta peninggalan, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 211 yakni terkait warisan yang telah diterima ahli waris secara murni. Sedangkan pengertian perdamaian dalam kepailitan diatur Pasal 144, yang menyatakan debitur Pailit memiliki hak mengajukan perdamaian kepada semua kreditur.

Rencana perdamaian dalam Kepailitan diatur pada Pasal 151, yang pada pokoknya pasal ini menyatakan rencana perdamaian yang diajukan debitur diterima apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang hadir dalam rapat kreditur. Pasal ini turut pula menegaskan, kreditur yang ikut dalam pemungutan suara (*voting*) terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur hanya Kreditur Konkuren. Hal ini juga diatur Pasal 149, yang memberi pengecualian jika Kreditur Separatis⁴² hendak ambil bagian dalam *voting*, terlebih dahulu melepaskan haknya untuk didahulukan dan karenanya kedudukan Kreditur Separatis berubah menjadi

⁴² Yang dimaksud Kreditur Separatis adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya, dan dikatakan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kedudukan kreditur dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya. Dikutip dari Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, h. 99.

Kreditur Konkuren⁴³. Namun rencana perdamaian bukan keharusan dalam Kepailitan, karena Pasal 178 ayat (1) mengandung frasa, “*Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian*”, menyiratkan pengajuan rencana perdamaian tidak lebih daripada suatu hak yang melekat pada Debitur Pailit sehingga Debitur Pailit tidaklah wajib untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan.

Perlu digaris-bawahi, Pasal 178 ayat (1) juga menentukan keadaan apabila debitur tidak mengajukan perdamaian dalam Kepailitan, atau apabila kreditur tidak menerima rencana perdamaian, atau Majelis Hakim menolak untuk mengesahkan perdamaian, demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi⁴⁴. Kemudian, rencana perdamaian atau pengesahan perdamaian yang ditolak, tidak dapat ditawarkan lagi perdamaian dalam Kepailitan.⁴⁵

Berdasarkan uraian mengenai kepailitan di atas, diperoleh sedikitnya tiga pemahaman, yakni sebagai berikut:

1. Kepailitan merupakan suatu perangkat hukum yang diatur dalam UU 37/2004 yang memiliki esensi berupa pengurusan dan pemberesan harta pailit,⁴⁶ yang didasari pada keadaan debitur yang telah berhenti atau tidak mampu membayar utang kepada lebih dari satu kreditur.
2. Dalam Kepailitan, rencana perdamaian adalah hak bagi debitur dan bukan suatu kewajiban, yang mana Perdamaian tidak menjadi suatu

⁴³ Yang dimaksud Kreditur konkuren adalah semua penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Umumnya kreditur golongan inilah yang paling menderita dan harus berusaha keras untuk mendapatkan bagiannya menurut persentase yang ditentukan dalam rapat pemberesan (*vereffening*). Dikutip dari Muhammad Chidir Ali CS, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung: 1999, dalam Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis Di Pengadilan Niaga*, Jakarta: 2006, h. 35.

⁴⁴ Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Dikutip dari Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 37/2004.

⁴⁵ Pasal 163 UU 37/2004.

⁴⁶ Yang dimaksud “pemberesan” adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Dikutip dari Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004.

keharusan atau proses yang akan ditempuh apabila debitur tidak menghendakinya.

3. Sekalipun ditentukan mengenai jangka waktu Putusan Pailit, tetapi jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat diperkirakan.

UU 37/2004 tidak mendefinisikan PKPU selain yang ditentukan Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 222 ayat (3), yang pada pokoknya mengatur bahwa debitur atau kreditur dapat mengajukan Permohonan PKPU dengan tujuan agar debitur mengajukan penawaran pembayaran dalam rencana perdamaian kepada seluruh kreditur.

Syarat agar dikabulkannya Permohonan PKPU serupa dengan syarat dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit, yakni mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4), yaitu adanya dua kreditur atau lebih, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan keadaan atau fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana.

Terlepas dari adanya kesamaan dengan Kepailitan, PKPU memiliki ciri khas, yang menurut Fred B.G. Tumbuan sebagai suatu wahana *juridis-ekonomis*, bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur membuat laba. Demikian disimpulkan, bahwa PKPU bertujuan agar jangan sampai debitur yang karena suatu keadaan semisal tidak likuid⁴⁷ dan sulit mendapat kredit, dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitur tersebut

⁴⁷ Yang dimaksud dengan Likuid adalah uang tunai. Dikutip dan diterjemahkan dari Adam Hayes, <https://www.investopedia.com/terms/l/liquidity.asp>, diakses tanggal 24 September 2021.

diberi waktu dan kesempatan, besar harapan akan dapat membayar utang-utangnya.⁴⁸

Selain ciri khas itu, selama PKPU debitur tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaan, tetapi debitur dalam PKPU hanya kehilangan kebebasan dalam menguasai kekayaan.⁴⁹ Ini sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1), yang menyatakan, bahwa *Selama penundaan kewajiban pembayaran utang Debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.*

Kartini Muljadi berpendapat, debitur dan Pengurus ialah suatu dwitunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.⁵⁰ Maka dalam PKPU masih dimungkinkan pengurusan atas harta debitur, yang mana hal tersebut berbeda dalam Kepailitan. Namun dalam Kepailitan, Sejak Majelis Hakim debitur dinyatakan pailit, debitur itu tidak memiliki hak untuk mengurus aset atau harta kekayaannya, karena pengurusan tersebut beralih kepada Kurator.

Terkait jangka waktu penyelesaian perkara PKPU, apabila Permohonan PKPU diajukan kreditur, dalam 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan

⁴⁸ Fred B.G. Tumbuan, *Ciri-Ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan*, dalam Lontoh, S.H., et.al, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Alumni, Jakarta: 2001, h. 242-243.

⁴⁹ Kartini Muljadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dalam Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Pertama, Alumni, Jakarta: 2001, h. 175.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 175.

Permohonan tersebut Pengadilan harus mengabulkannya. Jangka waktu itu lebih cepat jika Permohonan PKPU diajukan debitur, yakni hanya memakan waktu 3 (tiga) hari.⁵¹ Selanjutnya masa PKPU Sementara yang memakan waktu 45 (empat puluh lima) hari dan dapat diperpanjang dengan ketentuan tidak melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.⁵²

Sesuai uraian yang dikemukakan di atas, memaknai pendapat dari Fred B.G. Tumbuan, esensi PKPU adalah perdamaian. Dalam hal ini, perdamaian dapat diajukan debitur saat permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur.⁵³ Lain hal dengan Kepailitan yang hanya memperbolehkan Kreditur Konkuren untuk *voting*, dalam PKPU Kreditur Separatis memiliki hak suara sebagaimana ditentukan Pasal 281.

Jangka waktu PKPU telah ditentukan dalam UU 37/2004, yaitu 270 hari, dan seyogianya jangka waktu itu cukup memberikan keleluasaan bagi debitur membuktikan keadaannya yang *solven*. Kesungguhan debitur untuk berdamai menjadi poin terpenting dalam PKPU. Apabila tidak tercapai perdamaian dalam PKPU, selanjutnya berlaku ketentuan tentang Kepailitan kecuali yang mengatur perihal upaya hukum.⁵⁴ Sebagaimana diatur Pasal 290, terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Bab III (PKPU) tidak terbuka upaya hukum, kecuali kasasi dan ini pun hanya boleh diajukan Jaksa Agung untuk kepentingan umum. Implikasinya adalah Permohonan PKPU

⁵¹ Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004.

⁵² Pasal 225 ayat (4) Jo. Pasal 228 ayat (6) UU 37/2004.

⁵³ Pasal 265 UU 37/2004.

⁵⁴ Pasal 290 UU 37/2004.

tidak menganut asas *ne bis in idem*⁵⁵ sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara. Karena itu, Permohonan PKPU yang diajukan baik oleh kreditur ataupun debitur, apabila ditolak Pengadilan, dapat diajukan kembali atau secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan perbedaan perdamaian dalam Kepailitan maupun PKPU. Dalam Kepailitan terbuka peluang perdamaian, sedangkan dalam PKPU jika tidak tercapai perdamaian maka debitur berada dalam keadaan pailit, sehingga kedudukan debitur yang sebelumnya Debitur (Dalam PKPU) berubah menjadi Debitur (Dalam Pailit). Selain itu, dalam Kepailitan, perdamaian dimaknai sebagai pemberesan, sementara pada PKPU perdamaian diartikan sebagai restrukturisasi utang.

Sedikitnya 7 (tujuh) hal yang mengakibatkan keadaan Debitur (Dalam PKPU) menjadi Debitur (Dalam Pailit), yaitu:

1. Debitur tidak hadir pada sidang PKPU.⁵⁶
Apabila Debitur tidak hadir dalam sidang PKPU setelah adanya putusan PKPU Sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225 (4), PKPU Sementara dinyatakan berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit dalam sidang yang sama.
2. Bilamana kreditur menolak memberikan perpanjangan jangka waktu PKPU atau pemberian PKPU Tetap.⁵⁷
Pasal 230 ayat (2), pada bagian Penjelasan menyatakan hal ini ialah suatu konsekuensi dalam hal kreditur menolak permohonan PKPU Tetap Pengadilan harus menyatakan Debitur Pailit.
3. Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditur, atau prakarsa Pengadilan meminta Pengakhiran PKPU.⁵⁸
Pasal 255 ayat (6), ditentukan, apabila PKPU diakhiri Debitur harus dinyatakan pailit.

⁵⁵ Yang dimaksud asas *ne bis in idem* adalah terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali. Dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, h. 166.

⁵⁶ Pasal 225 ayat (5) UU 37/2004.

⁵⁷ Pasal 230 UU 37/2004.

⁵⁸ Pasal 255 UU 37/2004.

4. Rencana perdamaian ditolak oleh kreditur.⁵⁹
Pasal 289 menegaskan, Pengadilan harus menyatakan Debitur Pailit setelah Hakim Pengawas memberitahukan penolakan atas rencana perdamaian oleh kreditur.
5. Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian.⁶⁰
Pasal 285 ayat (3), bahwa Pengadilan wajib menyatakan Debitur Pailit apabila Perdamaian tidak disahkan. Penolakan didasari oleh penilaian Pengadilan terhadap, (i) harta debitur jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian; (ii) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; (iii) perdamaian dicapai karena iktikad buruk; dan (iv) imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberi jaminan untuk pembayaran.⁶¹
6. Pembatalan Homologasi oleh Mahkamah Agung.⁶²
Pasal 285 ayat (4) merujuk pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13.
7. Debitur lalai memenuhi isi Perdamaian, mengakibatkan Pengadilan membatalkan Perdamaian dimaksud.⁶³

Berdasarkan penjelasan tentang PKPU di atas, pokok soal yang dikaji adalah debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 289, yakni kreditur menolak rencana perdamaian yang diajukan debitur, lalu dalam Kepailitan, debitur kembali mengajukan rencana perdamaian. Hal inilah yang menjadi kajian dan analisis terhadap Putusan dimaksud.

Termohon PKPU adalah PT Tinindo Inter Nusa (Termohon PKPU), yang dimohonkan oleh PT Sarana Cipta Konstrindo dalam kapasitas sebagai Kreditur Konkuren (Pemohon PKPU) pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Peristiwa dalam PKPU dirangkum sebagai berikut:⁶⁴

⁵⁹ Pasal 289 UU 37/2004.

⁶⁰ Pasal 285 ayat (3) UU 37/2004.

⁶¹ Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004.

⁶² Pasal 285 ayat (4) UU 37/2004.

⁶³ Pasal 291 UU 37/2004.

⁶⁴ Putusan No. 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, (Putusan dalam PKPU), h. 2 dan h. 3, h. 47, h. 48.

1. Peristiwa tanggal 12 September 2019 adalah masa PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
2. Peristiwa tanggal 25 Oktober 2019 adalah masa PKPU Tetap Pertama, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari;
3. Peristiwa tanggal 23 Januari 2020 merupakan PKPU Tetap Kedua selama 60 (enam puluh) hari;
4. Peristiwa tanggal 23 Maret 2020 ialah PKPU Tetap Ketiga selama 49 (empat puluh sembilan) hari;
5. Peristiwa tanggal 11 Mei 2020 merupakan masa PKPU Tetap Keempat yakni selama 24 (dua puluh empat) hari.
6. Peristiwa tanggal 4 Juni 2020, Majelis Hakim memeriksa Debitur, Para Kreditur serta laporan dari Hakim Pengawas sesuai Pasal 228 ayat (1), yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Peristiwa tanggal 3 Juni 2020, di Ruang Verifikasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta telah diadakan Rapat Pembahasan dan *voting* rencana perdamaian.
 - b. Bahwa dalam Laporan Pengurus pada pokoknya memuat hasil *voting* yakni: (i) hasil suara dari Kreditur Konkuren memenuhi komposisi lebih dari 2/3 yang setuju atas Rencana Perdamaian; (ii) hasil suara Kreditur Separatis tidak memenuhi komposisi 2/3 suara yang setuju atas Rencana Perdamaian.
 - c. Berdasarkan hasil *voting* tersebut, Hakim Pengawas memberi Laporan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
 - a) Syarat untuk pengesahan perdamaian (Homologasi) tidak terpenuhi sehingga perdamaian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengesahan;
 - b) Memperhatikan dinamika dan perkembangan pembahasan Rencana Perdamaian dan iktikad baik Debitur melakukan perdamaian kepada para Krediturnya, maka kesepakatan antara debitur dengan beberapa Kreditur Konkuren dan kepada salah satu Kreditur Separatis dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengesahan perdamaian.
7. Peristiwa tanggal 11 Juni 2020, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 281 ayat (1) tidak mengesahkan perdamaian, dan pada amar Putusan Majelis Hakim menyatakan Debitur berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Selanjutnya, pasca para kreditur menolak rencana perdamaian dalam PKPU, Termohon PKPU kembali menawarkan rencana perdamaian dalam Kepailitan, dan Majelis Hakim mengesahkan Rencana Perdamaian tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim ialah,⁶⁵ *Bahwa berdasarkan Pasal 292 dalam hal putusan Pernyataan Pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan perdamaian karena itu dalam perkara a quo walau sudah diputus pailit dapat diajukan perdamaian atas karena di luar dari Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291.*

Terkait Pertimbangan Majelis Hakim, Penulis berpendapat, ketentuan dalam Pasal 292 tidak melarang secara tegas dapat atau tidaknya mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan apabila di luar Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291. Namun tidak serta merta pertimbangan tersebut bisa langsung dibenarkan, karena baik dalam UU 37/2004 dan Bab III pada khususnya, tiada ketentuan yang tegas menyatakan bahwa debitur dapat mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan apabila kreditur menolak rencana perdamaian dalam PKPU. Pada saat yang sama, tenggat waktu 270 hari dalam PKPU merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan kesungguhan melakukan pelunasan utang dan mengakomodir seluruh kepentingan kreditur. Terlebih, dalam Perkara ini, Termohon PKPU telah mendapat empat kali perpanjangan masa PKPU Tetap. Selanjutnya, Pasal 292 tidak menyebutkan skema *voting* yang akan digunakan jika debitur kembali mengajukan rencana perdamaian jika di luar ketentuan Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 291. Lantas, mengapa Debitur (merasa) berhak atau setidaknya (layak) diberikan kesempatan untuk

⁶⁵ Putusan No. 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tentang Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Kepailitan, h. 43.

menawarkan kembali rencana perdamaian dalam Kepailitan pasca kreditur menolak rencana perdamaian dalam PKPU?

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, Penulis tertarik menganalisis homologasi dalam Kepailitan pasca kreditur menolak rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan hasil Penelitian diberi Judul, **Homologasi Dalam Kepailitan Pasca Kreditur Menolak Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan homologasi dalam Kepailitan pasca kreditur menolak rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan PT Sarana Cipta Konstrindo terhadap PT Tinindo Inter Nusa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Homologasi dalam Kepailitan pasca kreditur menolak Rencana Perdamaian dalam PKPU.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

tentang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan PT Sarana Cipta Konstrindo terhadap PT Tinindo Inter Nusa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terdiri dari Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang Hukum Kepailitan di Indonesia, khususnya mengenai Homologasi dalam Kepailitan pasca kreditur menolak rencana perdamaian dalam PKPU.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi untuk menganalisis penerapan Rencana Perdamaian dalam Kepailitan pasca kreditur menolak Rencana Perdamaian dalam PKPU.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan dalam Penelitian ini menggunakan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori menguraikan teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Penemuan Hukum. Landasan Konseptual menguraikan konsep utang, konsep kreditur, konsep debitur, konsep

perdamaian, dan tinjauan umum tentang Hukum Kepailitan di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data, dan Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Memaparkan hasil Penelitian yang menjawab Rumusan Masalah sebagaimana tercantum dalam BAB I, yakni Homologasi dalam Kepailitan pasca kreditur menolak rencana perdamaian dalam PKPU, dan analisis Putusan Majelis Hakim pada Perkara No.: 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.